



PUTUSAN

Nomor 4121/Pdt.G/2024/PA.Krw



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Karawang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

Sri Maolawati binti Basri, tempat tanggal lahir: Karawang, 07 Mei 1986 (umur 38 tahun), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat kediaman di bertempat tinggal di Kampung Tegalwangi, RT 003 RW 007, Desa Dawuan Barat, Kecamatan Cikampek, Kabupaten Karawang, Jawa Barat, dalam hal ini dikuasakan kepada Heni Zakiah, S. Sy. dan Ahmad Nurhamjah, SH., advokat sebagai Pemohon ;
melawan

Lusi Maryana binti H. Dede Hidayat, umur 43 tahun, agama Karawang, pekerjaan 01 Juni 1981, pendidikan Mengurus rumah tangga, alamat di di Kampung Tegalwangi, RT 006 RW 007, Desa Dawuan Barat, Kecamatan Cikampek, Kabupaten Karawang, Dawuan Barat, Cikampek, Kabupaten Karawang, Jawa Barat, disebut sebagai **Tergugat** ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon, para Termohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 02 Desember 2024 telah mengajukan permohonan, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Karawang, dengan Nomor :4121/Pdt.G/2024/PA.Krw, tanggal 02 Desember 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Halaman 1 dari 9 putusan Nomor 4121/Pdt.G/2024/PA.Krw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon (**Sri Maolawati binti Basri**) telah melangsungkan pernikahan secara sah menurut Hukum Islam dengan seorang laki-laki yang bernama **Dadeng Somantri bin H. Dede Hidayat** pada tanggal 16 Februari 2017, dirumah Pemohon di wilayah Kecamatan Klapanunggal, Kabupaten Bogor.
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut wali nikahnya adalah Paman Pemohon bernama Bapak Sarta, dengan saksi nikahnya masing-masing bernama 1. Bapak Ajat Sudarjat dan 2. Bapak Badru Salam dan mas kawinnya berupa perhiasan emas seberat 22 (dua puluh dua) gram dibayar tunai.
3. Bahwa pada saat pernikahan dilaksanakan Pemohon berstatus Janda Cerai sedangkan suami Pemohon (**Dadeng Somantri bin H. Dede Hidayat**) berstatus Duda Cerai.
4. Bahwa antara Pemohon dengan **Dadeng Somantri bin H. Dede Hidayat** tidak ada hubungan darah dan tidak pula sesusuan serta antara Pemohon dengan **Dadeng Somantri bin H. Dede Hidayat** tidak ada larangan untuk melaksanakan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Bahwa setelah pernikahan tersebut pemohon dengan **Dadeng Somantri bin H. Dede Hidayat** bertempat tinggal di Kampung Tegalwangi, RT 003 RW 007, Desa Dawuan Barat, Kecamatan Cikampek, Kabupaten Karawang, dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri, dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama; Megan Svarga Noorazima, Perempuan, Lahir di Bogor, 15 Juli 2018.
6. Bahwa suami Pemohon (Dadeng Somantri bin H. Dede Hidayat) telah meninggal dunia pada tanggal 4 Mei 2024 berdasarkan Kutipan Akta Kematian nomor: 3215-KM-15052024-0047 yang dikeluarkan dari Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Karawang tertanggal 16 Mei 2024;
7. Bahwa selama pernikahan Pemohon dan alm **Dadeng Somantri bin H. Dede Hidayat** tetap beragama Islam serta belum pernah bercerai;
8. Bahwa pernikahan Pemohon dengan alm **Dadeng Somantri bin H. Dede Hidayat** telah menerima Kutipan Akta Nikah Nomor; 0024/024/I/2021 yang

Halaman 2 dari 9 putusan Nomor 4121/Pdt.G/2024/PA.Krw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Klapanunggal, Kabupaten Bogor tertanggal 6 Januari 2021, akan tetapi pada saat Pemohon akan legalisir, Nomor Kutipan Akta Nikah tersebut tidak tercatat atas Pernikahan Pemohon dengan alm **Dadeng Somantri bin H. Dede Hidayat** di Kantor Urusan Agama Kecamatan Klapanunggal, Kabupaten Bogor, oleh karenanya Pemohon membutuhkan Isbath Nikah dari Pengadilan Agama Karawang, guna dijadikan sebagai dasar hukum pernikahan Pemohon dengan alm **Dadeng Somantri bin H. Dede Hidayat** serta sebagai dasar untuk pencatatan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Klapanunggal, Kabupaten Bogor.

9. Bahwa pernikahan Pemohon tidak tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Klapanunggal, Kabupaten Bogor berdasarkan Surat Keterangan Nomor; B-483/Kua.10.01.39/Pw.00/XI/2024 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Klapanunggal, Kabupaten Bogor tertanggal 19 November 2024.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Karawang untuk memeriksa perkara ini, dan menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan sah perkawinan Pemohon (**Sri Maolawati binti Basri**) dengan **Dadeng Somantri bin H. Dede Hidayat** yang dilaksanakan pada tanggal 16 Februari 2017 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Klapanunggal, Kabupaten Bogor;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan pernikahan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Klapanunggal, Kabupaten Bogor;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Karawang berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon didampingi Kuasanya dan Termohon telah hadir dipersidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat

Halaman 3 dari 9 putusan Nomor 4121/Pdt.G/2024/PA.Krw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut Termohon telah menyampaikan jawaban secara lisan yang pada intinya membenarkan semua dalil yang disampaikan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karawang (Bukti P.1);
2. Fotocopy Surat Keterangan Nomor : B-483/ Kua.10.01.39/Pw.00/XI/2024 tanggal 19 November 2024, yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan klananunggal, Kabupaten Bogor, (Bukti P.2);
3. Fotocopy Salinan Penetapan Nomor 1504/Pdt.G/2013/PA.Cbn. atas nama Sri Maolawati binti Basri, (Bukti P.3);
4. Fotocopy Salinan Putusan Nomor 0925/Pdt.G/2016/PA.Krw. atas nama Dadeng Somantri, (Bukti P.5);
5. Fotocopy Kutipan Akta Kematian atas nama Dadeng Somantri (Bukti P.5)
6. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran atas nama Megan Svarga Noorrazima (Bukti P.6)

Bahwa selain alat bukti tertulis, Pemohon juga telah menguatkan dalil-dalil permohonannya dengan bukti saksi sebagai berikut :

Saksi I : Ajat Sudrajat bin Open

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon, hubungannya sebagai sepupu Pemohon ;
- Bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon adalah ipar;
- Bahwa benar Pemohon dengan Dadeng Somantri telah menikah secara sirri pada tanggal 16 Februari 2017;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa pernikahan Pemohon dengan Dadeng Somantri dilaksanakan menurut tata cara syari'ah Islam, dengan wali nikah paman Pemohon bernama. Sarta, dengan 2 orang saksi yaitu

Halaman 4 dari 9 putusan Nomor 4121/Pdt.G/2024/PA.Krw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ajat Sudrajat dan Badru Salam., dan mas kawin berupa emas seberat 22 gram Kontan disertai dengan ijab Kabul;

- Bahwa wali nasab yang lain tidak ada;
- Bahwa pada saat menikah, Pemohon berstatus janda dan Dadeng Somantri berstatus duda;
- Bahwa antara Pemohon dengan Dadeng Somantri tidak ada hubungan keluarga sedarah atau sesusuan, juga tidak ada hubungan semenda, dan baik Pemohon ataupun Dadeng Somantri saat itu tidak dalam ikatan perkawinan dengan pihak lain;
- Bahwa suami Pemohon (Dadeng Somantri) telah meninggal dunia;
- Bahwa selama ini tidak ada pihak keberatan ;

2. Jajang Mulyadi bin H. Suhandi;

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon, hubungannya sebagai sepupu Pemohon ;
- Bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon adalah ipar;
- Bahwa benar Pemohon dengan Dadeng Somantri telah menikah secara sirri pada tanggal 16 Februari 2017;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa pernikahan Pemohon dengan Dadeng Somantri dilaksanakan menurut tata cara syari'ah Islam, dengan wali nikah paman Pemohon bernama. Serta, dengan 2 orang saksi yaitu Ajat Sudrajat dan Badru Salam., dan mas kawin berupa emas seberat 22 gram Kontan disertai dengan ijab Kabul;
- Bahwa wali nasab yang lain tidak ada;
- Bahwa pada saat menikah, Pemohon berstatus janda dan Dadeng Somantri berstatus duda;
- Bahwa antara Pemohon dengan Dadeng Somantri tidak ada hubungan keluarga sedarah atau sesusuan, juga tidak ada hubungan semenda, dan baik Pemohon ataupun Dadeng Somantri saat itu tidak dalam ikatan perkawinan dengan pihak lain;
- Bahwa suami Pemohon (Dadeng Somantri) telah meninggal dunia;
- Bahwa selama ini tidak ada pihak keberatan ;

Halaman 5 dari 9 putusan Nomor 4121/Pdt.G/2024/PA.Krw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon dan Termohon membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan jawabannya serta mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian, maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini telah termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa dari posita permohonan Pemohon telah menunjukkan masalah perkawinan dan dengan didasarkan kepada tentang domisili Pemohon yang berada dalam diwilayah hukum Pengadilan Agama Karawang, maka dengan didasarkan kepada pasal 49 ayat (2) butir 2 Penjelasan Umum Undang-undang nomor 7 tahun 1989, jo pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka secara formal permohonan Pemohon dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan telah menikah menurut syariat Islam pada tanggal 16 Februari 2017 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Klapanunggal, dengan wali nikahnya adalah paman Pemohon dengan Mas Kawin berupa emas seberat 22 gram dibayar tunai dan disaksikan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon dan pengakuan Termohon dengan dikuatkan dengan bukti-bukti surat serta saksi-saksi yang diajukan Pemohon tersebut diatas, majelis telah menemukan fakta dalam persidangan ini yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon telah menikah dengan Dadeng Somantri menurut syariat Islam yang dilangsungkan pada tanggal 16 Februari 2017 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Klapanunggal, dengan wali nikahnya adalah paman Pemohon yang bernama Sarta, dengan Mas Kawin berupa emas seberat 22 gram dibayar tunai;

Halaman 6 dari 9 putusan Nomor 4121/Pdt.G/2024/PA.Krw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon berstatus janda (bukti P.3) dan Dadeng Somantri berstatus duda (bukti P.4) ;
- Bahwa yang menjadi saksi adalah Ajat Sudarjat dan Badru Salam;
- Bahwa antara Pemohon tersebut tidak ada hubungan muhrim, bukan saudara sesusuan;
- Bahwa tidak ada pihak ketiga yang mempersoalkan perkawinan antara Pemohondengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menegaskan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Selaras dengan ketentuan tersebut, dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, dan sejalan dengan pasal 103 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim berpendapat bahwa pernikahan sirri Pemohon dengan Dadeng Somantri telah sesuai dengan ketentuan syarat dan rukun perkawinan menurut Hukum Munakahat Islam, sehingga pernikahan tersebut adalah sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon telah terbukti, beralasan dan tidak melawan hukum, karenanya permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

Halaman 7 dari 9 putusan Nomor 4121/Pdt.G/2024/PA.Krw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan sah perkawinan Pemohon (**Sri Maolawati binti Basri**) dengan **Dadeng Somantri bin H. Dede Hidayat** yang dilaksanakan pada tanggal 16 Februari 2017 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Klapanunggal, Kabupaten Bogor;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan pernikahan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Klapanunggal, Kabupaten Bogor;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp230.000,00 (dua ratus tiga puluh robu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin, tanggal 13 Januari 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 13 Rajab 1446 Hijriah, oleh kami Drs. H. Abu Aeman, SH., MH sebagai Ketua Majelis dan Drs. H. A. Syuyuti, M.Sy., dan Muhammad Siddik, S.Ag., MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Nove Ratnawati, SH sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Ketua Majelis,

Drs. H. Abu Aeman, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. H. A. Syuyuti., M. Sy.,
Panitera Pengganti,

Muhammad Siddik, S. Ag., MH.,
Panitera Pengganti,

Nove Ratnawati, SH

Perincian Biaya Perkara :

Halaman 8 dari 9 putusan Nomor 4121/Pdt.G/2024/PA.Krw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. Proses	: Rp. 100.000,00
3. Panggilan Pemohon	: Rp. 0,00
4. Panggilan Termohon	: Rp. 60.000,00
5. Biaya PNBP Penyerahan Panggilan Pertama Pemohon:	Rp. 10.000,00
6. Biaya PNBP Penyerahan Panggilan Pertama Termohon :	Rp. 10.000,00
7. Redaksi	: Rp. 10.000,00
8. Materai	: Rp. 10.000,00

Jumlah	: Rp. 230.000,00

Halaman 9 dari 9 putusan Nomor 4121/Pdt.G/2024/PA.Krw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)